



PUTUSAN
Nomor 26/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUANA LAUTAN NAGA, beralamat di JalanPuloBuaran 1 Blok M3-M4,KawasanIndustriPuloGadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakil oleh RAJAN NANIKRAM VASANDANI, jabatan Direktur Utama PT. Buana Lautan Naga;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 H. SYAIFUL MA'ARIF, S.H., S.H., M.H.;
- 2 EDDY JUNINDRA, S.H.;
- 3 TITO SUPRIANTO, S.H., M.H.;
- 4 GIANINA ELIZABETH, S.H., M.H.;
- 5 WIBISONO SURYA JAYA, S.H.;

Advocate/Legal Consultant dari Kantor Hukum/*Law Office* Syaiful Ma'arif &*Partners*, beralamat di *Head Office*: Jalan Juwangan 105 Surabaya 60282, *Branch Office*: Fantasy Junction Blok F J 3 Nomor 27 Balikpapan Baru, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38228/PP/M.VII/19/2012, tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperoleh persetujuan KITE berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Banding adalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat dengan Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan, PPN Ditangguhkan, PPh Pasal 22 Dibayar;
- 2 Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding bagian Fasilitas KITE Pemohon Banding dianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk import bahan baku Pemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya, yang sampai hari ini Pemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernah dipersoalkan oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawaban Pemohon Banding kepada Terbanding (Fasilitas KITE) pada saat bahan tersebut selesai diolah dan diekspor; (Copy LHA Nomor 89/WBC.01/KITE/2007 terlampir);
- 3 Bahwa pada saat diterbitkannya SPTNP tersebut Pemohon Banding langsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasar daripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keterangan mereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produk Cotton dan turunannya yang telah kita import menurut Terbanding seharusnya masuk dalam kategori HS Nomor 5208.19.0000. Dalam Penjelasan Pemohon Banding kepada mereka bahwa Pemohon Banding menggunakan HS Nomor 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding bagian Fasilitas KITE Pemohon Banding dianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19. 000 untuk import bahan baku Pemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukan bahwa antara HS 5209.19.0000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 adalah sama yaitu Bea Masuk 10%, PPN 10% dan PPh 2,5%. Dan Jika menurut Terbanding Pemohon Banding ada salah dalam pencantuman No HS kenapa pada saat Pemohon Banding melaporkan data PIB Pemohon Banding kepada Terbanding diterima dengan bukti diterbitkannya SPPB atas barang import Pemohon Banding dengan Nomor 202653/KPU.01/2011 tanggal 06 Juni 2011. Dimana seharusnya jika menurut Terbanding ada kekeliruan pencantuman Nomor HS maka seharusnya PIB Pemohon Banding tersebut tidak dapat boleh diproses dan diberitahukan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki atau mengganti Nomor HS tersebut, dikarenakan pada saat pengajuan dan pengeluaran barang Pemohon Banding melampirkan *Invoice*, *Packing List* serta *Bill of Lading*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding pun telah mengajukan keberatan kepada Terbanding melalui surat Pemohon Banding Nomor S-001/BLN/KEBERATAN/BC/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan surat Penyampaian data tam bahan dengan Nomor S-022/BLN DATA/BC/IX/2011 tanggal 14 September 2011 (*Copy* surat terlampir);

- 4 Bahwa sesuai dengan buku panduan HS, dimana klasifikasi antara HS 5209.19.0000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 adalah sama yaitu Bea Masuk 10%, PPN 10% dan PPh 2,5%. Yang mana pembayaran Jaminan *Custom Bond*nya telah diselesaikan pada saat pengeluaran barang Pemohon Banding (*Copy* terlampir) dan dalam hal ini Pemohon Banding tidak melihat Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbedaan kasi HS tersebut;
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepabeanan yang berlaku, maka syarat daripada pelaksanaan Impor pemasukan barang adalah dengan dipenuhinya dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a *Invoice*;
 - b *Packing List*;
 - c Pemberitahuan Import Barang (PIB);
 - d Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Import pph psi 22 (SSPCP);
 - e *Bill Of Lading* atau *Airway Bill*;
- 6 Bahwa di mana sesuai dengan fasilitas yang diterima (KITE), maka barang yang diimport tersebut telah diolah dan ekspor serta sudah dilaporkan Realisasi Ekspomnya (LE) dengan BCL-KTO1 Nomor 017/BLN-LE_TA01/11 tanggal 25 Agustus 2011 dengan SPPJ Nomor 001324/ WBC.07/SPPJ/2011 tertanggal 8 September 2011 (*Copy* terlampir);
- 7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepabeanan yang berlaku, maka syarat daripada pelaksanaan Ekspor pemasukan barang adalah dengan di penuhinya dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a *Invoice*;
 - b *Packing List*;
 - c Pemberitahuan Eksport Barang (PEB);
 - d Nota Persetujuan Eksport (NPE);
 - e *Bill Of Lading* atau *Airway Bill*;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 ahwa atas dasar penjelasan-penjelasan serta bukti-bukti yang kami lampirkan di atas, kami mohon agar SPTNP Nomor SPTNP-018482/NOTUL/KPU-TP/BD.0212011 dapat di hapuskan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38228/PP/M.VII/19/2012, tanggal 21 Mei 2012yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) NomorSPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Juli 2011atas nama: PT. BuanaLautanNaga,NPWP 01.804.955.1-048.000, beralamat di JalanPuloBuaran 1 Blok M3-M4 KawasanIndustriPuloGadung, Jakarta Timur, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38228/PP/M.VII/19/2012, tanggal21 Mei 2012diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 5 Juni 2012, dan telah diketemukan bukti baru pada tanggal 26 Mei 2012 sesuai Berita Acara SumpahsebagaimanaBerita Acara Sidang Pengambilan SumpahNomor BAS.321/SP/Pg.14/2012 tanggal 6 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



**I Ditemukan Bukti Surat Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu
Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (*Novum*);**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti surat baru atau novum yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya, yaitu:

- Surat Laporan Hasil Audit (yang selanjutnya disebut LHA) PT. BuanaLautan Naga Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 tertanggal 22 Desember 2011 periode 01 Maret 2006 sampai dengan 31 Oktober 2009 dariKementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta. (*Novum* PPK-1);
- Berita Acara PencacahanFisikSediaanBarang NomorBA-01/KITE/BLN/X/2009 danlampirannyadariKementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta (*Novum* PPK-1.1);
- Surat Penetapan Pabean (yang selanjutnya disebut SPP) Nomor SPP-000941/WBC.07/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dariKementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta (*Novum* PPK-1.2);
- SuratSetoranPabean, Cukai, dan Pajak (yang selanjutnya disebut SSPCP) tertanggal 17 Februari 2011 oleh Pemohon Peninjauan Kembali(*Novum* PPK-1.3);
- Bukti Penerimaan Negara Impor KPC 040300-Tanjung Priok III tertanggal 17 Februari 2011. (*Novum* PPK-1.4);
- TandaTerimaSetoranPajak Bank BCA oleh Pemohon Peninjauan Kembali. (*Novum* PPK-1.5);

Bahwa pengajuan peninjauan kembali berdasarkan bukti surat baru atau novum *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan. *Novuma quoditemukan*, setelah adanya putusanPengadilan Pajak Nomor38237/PP/M.VII/19/2012. Hal ini menunjukkannovuma *quo* telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dari *novum* LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 (PPK-1)pada intinya selama periode 01 Maret 2006 sampai dengan 31 Oktober 2009 menjelaskan sebagai berikut:



Bab I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI;

1 Kesimpulan;

• 1.5. Perbandingan Realisasi Impor Dengan SKEP Fasilitas

“..... Seluruh importasi dalam periode yang ditentukan dalam SKEP fasilitas atau dalam arti tidak terdapat importasi diluar masa berlaku SKEP fasilitas dan seterusnya”;

• 1.6. Uji Materi Impor Fasilitas KITE;

1 Pemeriksaan Jumlah dan Jenis Barang;

“..... Hasil pemeriksaan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan pada PIB fasilitas KITE didapatkan sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang dicatat dalam laporan penerimaan barang dan seterusnya”;

1.6.2. Pemeriksaan Nilai Pabean;

b. Pemeriksaan Kebenaran Nilai Pabean;

“..... Nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB sesuai dengan nilai yang sebenarnya dibayar dan seterusnya”;

• 1.8. Pemeriksaan Subkontrak dan Penjualan Lokal;

“Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan catatan di perusahaan diketahui tidak terdapat barang eks fasilitas KITE (impor) yang pekerjaannya disubkontrakkan maupun penjualan lokal atas impor eks fasilitas KITE”;

Bahwa bukti *novum* LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 (PPK-1) telah menunjukkan selama ini penggunaan Pemberitahuan Impor Barang (yang selanjutnya disebut PIB) dengan Fasilitas KITE selama periode 01 Maret 2006 sampai dengan 31 Oktober 2009 telah sesuai dengan prosedur maupun peraturan perundang-undangan. Dalam hasil surat LHA *a quo* tidak nampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yang selanjutnya disebut SPPB) dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selalunya menyelesaikan pembayaran yang menjadikannya sebagai amanat tertuang dalam hasil LHA *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan ketika ada SPP Nomor SPP-000941/WBC.07/2010 (Novum PPK-1.2) tertanggal 23 Desember 2010, Pemohon Peninjauan Kembali langsung melakukan kewajibannya dengan adanya Tanda Terima Set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranPajakdari Bank BCA (*Novum* PPK-1.5), SSPCP tertanggal 17 Februari 2011 (*Novum* PPK-1.3), dan Bukti Penerimaan Negara (*Novum* PPK-1.4);

Fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan prosedur yang benar dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Perusahaan *Export Manufactures* yang memegang fasilitas KITE yang berhak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-000210/WBC.07/2011 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai, serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada PT. Buana Lautan Naga;
- 2 Bahwa impor bahan baku, berupa 100% *cotton* telah lama dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh fasilitas KITE tersebut. Fasilitas KITE yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk pelaksanaan tata laksana kemudahan importasi ekspor dan pengawasannya;
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara rutin dan berkesinambungan menanyakan dan mencari informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali, baik secara aturan maupun mekanisme-mekanisme yang kurang dipahami dan dimengerti oleh Pemohon Peninjauan Kembali demi terlaksananya ekspor-impor yang benar, baik secara peraturan perundang-undangan maupun prosedurnya;
- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali 8 (delapan) tahun sudah menjalankan impor bahan baku, berupa 100% Cotton dan turunannya menggunakan HS 5209.19.00.00. Penggunaan HS 5209.19.00.00 adalah berdasarkan buku panduan HS dan atas anjuran serta inisiatif yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian penggunaan HS 5209.19.00.00 adalah sah menurut hukum, sehingga tidak perlu ada yang dipermasalahkan dan dianggap benar adanya;
- 5 Bahwa selama ini Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan audit secara periodik kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Audit. Dalam Laporan Hasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00 untuk jenis 100% *Cotton* dan turunannya tidak pernah dipermasalahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang tertuang dalam LHA Nomor 89/WBC.01/KITE/2007 dan LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukkan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. (Lampiran-1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007));

6 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selama ini selalu belum memberikan laporan pelaksanaan ekspor (yang selanjutnya disebut LE) setiap kali selesai melakukan ekspor dan tidak pernah dilakukan penolakan terhadap LE tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan LE telah melalui prosedur yang benar. Salah satu buktinya dapat dilihat pada Laporan realisasi Ekspor yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Surat BCL_KT01 Nomor 017/BLN-LE_TA01/11 tanggal 25 Agustus 2011 dan SPPJ Nomor 001324/WBC.07/SPPJ/2011 tanggal 08 September 2011. (Lampiran-2 (BCL_KT01 Nomor 017/BLN-LE_TA01/11 tanggal 25 Agustus 2011) dan Lampiran-3 (SPPJ Nomor 001324/WBC.07/SPPJ/2011 tanggal 08 September 2011));

Bahwa terkait dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, semakin menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usahanya telah melalui tahapan dan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38228/Pp/M.Vii/19/2012 Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38228/PP/M.VII/19/2012 tanggal 21 Mei 2012 dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu: putusan *a quo* yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38228/PP/M.VII/19/2012 terlampir);

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 38228/PP/M.VII/19/2012 diucapkan pada tanggal 21 Mei 2012 dan dikirimkan pada 28 Mei 2012, sehingga putusan *a quo* telah memenuhi syarat formal untuk dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018462NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Juli 2011 atasnama PT BuanaLautan Naga, NPWP 01.804.955.1-048.000, beralamat di Jl. DanauSunter Selatan KompleksRuko Royal Blok D.19, Jakarta Utara, alamatKorepondensi: JalanPuloBuaran 1 Blok M3-M4, KawasanIndustriPuloGadung, Jakarta Timur, tidak dapat diterima;

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan:

“Bahwadengandemikian, bilaPemohon Banding keberatan terhadap SPTNP NomorSPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Juli 2011 tersebut seharusnya mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai”;

Pernyataan MajelisHakim tersebut adalah salah dan keliru, Karena berdasarkan surat Nomor S-001/BLN/KEBERTAN/BC/VIII/2011 keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dan tepat, yaitu: kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (Lampiran-4 (Surat Nomor S-001/BLN/KEBERTAN/BC/VIII/2011));

Lebih lanjut lagi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa SPTNP NomorSPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011tanggal 01 Juli 2011 bukan merupakan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan bukan merupakan penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan seterusnya”;

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidanganandi atas, Majelisberkesimpulampemohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentanghgKepabean yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* Majelis Hakim telah salah dalam menerangkan dan memaknai terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmana apabila diperhatikan secara cermat dan seksama, pada bagian penjelasan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian”;

Dalam penjelasan di atas menunjukkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (yang selanjutnya disebut SPTNP) dengan Nomor SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 merupakan produk yang benar untuk diajukan banding pada Pengadilan Pajak, karena SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tidak lain merupakan obyek dari pemeriksaan yang diajukan dalam permohonan keberatan. Oleh sebab itu, Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan:

“..... Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan seterusnya”;

Adalah tidak tepat, karena pertimbangan hukum Majelis *a quo* tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang pada intinya: objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan;

Bahwa obyek banding atas SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 ini telah dikuatkan pula dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai KEP-4965/KPU.01/2011 tertanggal 07 Oktober 2011 pada bagian memutuskan yang pada intinya: sengketa dalam keberatan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan pajak (*Vide*: Lampiran-5 (KEP-4965/KPU.01/2011 tertanggal 07 Oktober 2011));

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya diatas telah menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor 38228/PP/M.VII/19/2012 tanggal 21 Mei 2012 patut diabaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim jugatidakmenilaiasal-usulsebelumdan sesudah penerbitanSPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang secara nyata-nyata merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnnyaseharusnyamerujukpadaprosedurdan tata cara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena:

- a SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 merupakan produk yang keliru sejak penerbitannya, karenadapatmenimbulkansebuahkerancuanpadatatanan mekanisme prosedural Termohon Peninjauan Kembali sendiri. Di satusisiTermohonPeninjauanKembalimenerbitkanSPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tanggal 6 Juni 2011, dimana SPPB *a quo* menunjukan Termohon PeninjauanKembalitelahmenyetujuipenggunaan PIB 203570 dengan Pos Tarif HS: 5209.19.00.00 disertaifasilitasKITEnya. DilainsisiterlihatketidaksetujuanTermohon Peninjauan Kembali dengan diterbitkannya SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011. Hal inimenunjukkansemakinjelasbahwa SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah salah dan tidak sesuai dengan prosedur maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 adalahtidakсахmenuruthukum;

Dengan adanya penerbitan SPPB No: 202653/KPU.01/2011 tanggal 6 Juni 2011 menunjukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melalui seluruhprosedurdantatanan yang benarmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. DengandemikianmenunjukkanketidakkosistenandanketidakpahamanTermohon Peninjauan Kembaliterhadapprosedurdantatananmekanisme yang dimilikinya;

- b SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembalitelahmengganggudanmerugikanPemohon Peninjauan Kembali yang membuat proses perputaranuang, kepercayaanandalamco-bisnismaupunkegiatanekspor-importmenjaditerganggu;

Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiKEP-4965/KPU.01/2011 tertanggal 07 Oktober 2011pun sejakawalTermohonPeninjauanKembali tidak mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 01 Juli 2011 adalah produk yang tidak sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku;
- b Bahwa penerbitan atas SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 01 Juli 2011, seyogyanyadiberikanalasandanpenyebabsecaratertuliskepadaPemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali dengan diwajibkan membayar kekurangan pembayaran sebagai akibat diterbitkannya SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tersebut. Kerugian yang dapat ditimbulkanberupakegiatanekspor-impor yang sedangberjalanmenjaditerganggu;
- c Bahwa penggunaan HS: 5209.19.00.00 oleh Pemohon PeninjauanKembalimerupakanmurniatasinisiatifdananjuranTermohonPeninjauan Kembali, sehingga Termohon Peninjauan Kembalitidakdapatsecarasepihakmengklasifikasikan PIB 203570 dalamklasifikasi HS: 5208.19.00.00 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- d Bahwa penerbitan SPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tertanggal 6 Juni 2011 dan SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 menimbulkankerancuansecaraproseduraldengan diterbitkannya SPTNP *a quo*. Penerbitan SPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 menunjukkankesetujuanTermohonPeninjauanKembaliatas penggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00. Oleh karena itu, penerbitan SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 adalah tidak sah;

Berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ada selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menempuh prosedur yang tepat, sehingga seharusnya patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakimdalam putusan *a quo*. Adapun fakta-fakta yang telah ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembalisebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 2011 Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011 dengan nomor pengajuan 000000-100017-20110530-000324 dan telah menjalankansemua prosedursebagaipemegangfasilitas KITE, seperti:melakukan pembayaran-pembayaran yang menjadi kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali.Atasdasartelahterpenuhinya yang menjadikewajibanPemohon Peninjauan Kembali secara prosedural, maka Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan SPPB Nomor202653/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran PIB 203570. (Lampiran-6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 30 Mei 2011) dan Lampiran-7 (SPPB Nomor 202653/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011));

- 2 Bahwa secara tiba-tiba, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 01 Juli 2011 kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam SPTNP tersebut dinyatakan: "Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp74.804.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat ribu Rupiah) tanpa memberikan penjelasan penyebab kekurangan pembayaran tersebut." Pemohon Peninjauan Kembali hanya diberitahukan bahwa telah terjadi kekurangan pembayaran yang harus diselesaikan paling lambat 29 Agustus 2011 agar disampaikan kepada Kepala Kantor KPU Tanjung Priok dan dapat dilakukan upaya keberatan atas SPTNP tersebut. (Lampiran-8 (SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 01 Juli 2011));

- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembayaran sebagai akibat diterbitkannya SPTNP-018462/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 sebesar Rp74.804.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat ribu Rupiah). Pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Custom Bond Nomor 21.70.11.04560 tertanggal 8 Agustus 2011 dibuktikan dengan adanya Bukti Penerimaan Jaminan Nomor 003052/CB/KBR/2011 dan SSCP tertanggal 18 November 2011. Pembayaran tersebut bukanlah bersifat sukarela atas kemauan Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan sebuah kewajiban untuk dapat dilakukan keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali. (Lampiran-9 (Custom Bond Nomor 21.70.11.04560 tertanggal 08 Agustus 2011), Lampiran-10 (SSPCP tertanggal 18 November 2011), dan Lampiran-11 (Bukti Penerimaan Jaminan Nomor 003052/CB/KBR/2011));

Bahwa SPTNP *a quo* tidak lain merupakan produk dari obyek banding sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan keberadaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta SPTNP *a quo* adalah tidak sah menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-018462NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 1 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP 01.804.955.1-048.000 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-018462/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tanggal 01 Juli 2011, bukan atas Keputusan Keberatan dari Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas importasi 5 (lima) jenis barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 203570 tanggal 6 Juni 2011 berupa 100% Cotton Negara asal China ditetapkan dengan pos tariff 5208.19.000, sudah tepat dan benar. Lagi pula pengajuan banding tidak atas keputusan keberatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pabean *juncto* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008;

Bahwa alasan lainnya berupa novum tidak bersifat menentukan dan menggugurkan putusan karena tidak memenuhi syarat sebagai novum;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Buana Lautan Naga tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BUANA LAUTAN NAGA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	2.489.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2014

TFR